

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keadilan

Konsep keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum dan peradilan. Pandangan klasik, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berfungsi mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran atau sengketa antara individu (Pinsensius Meji, 2019, hal.21). Konteks hukum modern, John Rawls mengembangkan teori keadilan dalam karyanya *A Theory of Justice* dengan memperkenalkan konsep “*justice as fairness*”. Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang, serta melindungi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). Menurut Rawls, prinsip keadilan sosial hanya dapat dicapai jika institusi hukum dan kebijakan negara disusun berdasarkan asas rasionalitas dan moralitas, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok.

Pada sistem hukum Indonesia, nilai-nilai keadilan termaktub dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kedua sila tersebut menegaskan bahwa setiap proses hukum, termasuk peradilan, harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi (Febriansyah, 2017, hal.3). Oleh karena itu, keadilan di Indonesia tidak hanya bersifat

yuridis formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan.

Pada konteks peradilan agama, teori keadilan sangat relevan untuk menilai bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara yang kompleks seperti kumulasi gugatan harta bersama dan waris. Hakim tidak hanya dituntut untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif sering kali menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum (*law in the book*), tetapi juga pada konteks sosial yang melingkupi perkara tersebut (*law in action*) (Yunanto, 2019, hal.198). Lebih lanjut, Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Menurutnya, hukum yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut, di mana keadilan menjadi prioritas tertinggi ketika terjadi pertentangan di antara nilai-nilai tersebut (Sekar Balqia Safitra Rizki Wahyudia Putri, 2024, hal.324).

2.1.2 Teori Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas ini menjadi pedoman utama bagi hakim dalam

melaksanakan tugas peradilan agar proses penyelesaian perkara dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan ketelitian, keadilan, dan kepastian hukum.

Asas ini dimaksudkan agar setiap proses peradilan dapat dilaksanakan secara efektif, mudah dipahami oleh masyarakat, serta tidak membebani para pihak baik dari segi waktu maupun biaya (Wati et al., 202, hal.19). Hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara tidak tergesa-gesa namun juga tidak menunda-nunda jalannya persidangan. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kecepatan proses dengan ketelitian dalam menilai kebenaran hukum dan keadilan yang hendak dicapai (Aris Prio Agus Santoso, 2025, hal.9)

1. Asas Cepat

Asas cepat menunjuk pada penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut. Terlalu banyak formalitas dan penundaan menjadi penghambat bagi pencari keadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, setiap perkara diharapkan selesai paling lama enam bulan sejak didaftarkan di kepaniteraan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan. Hakim dalam menerapkan asas cepat dituntut untuk bersikap efisien tanpa mengabaikan kehati-hatian dan keadilan. Asas cepat merupakan manifestasi dari prinsip *access to justice*, yang menekankan bahwa “semakin cepat suatu perkara diselesaikan, semakin tinggi pula nilai keadilan substantif yang dapat dirasakan masyarakat.”(Navisa & Fauziah, 2023, hal.15)

2. Asas Sederhana

Asas sederhana berarti bahwa tata cara beracara di pengadilan harus mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, serta tidak terlalu formalistik. Tujuan utamanya ialah agar masyarakat pencari keadilan dapat memahami proses peradilan dengan jelas dan merasa

mudah untuk mengakses pengadilan. Hakim dalam menjalankan asas ini hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana ketika memberikan pertanyaan atau penjelasan di persidangan agar para pihak memahami jalannya perkara. Dengan demikian, asas sederhana berfungsi untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan transparan (Navisa & Fauziah, 2023,hal.12)

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan mengandung makna bahwa biaya perkara yang dikenakan kepada para pihak harus jelas, terukur, dan hanya mencakup biaya yang benar-benar diperlukan secara riil, seperti biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan materai. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, dan Pasal 183 HIR *juncto* Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg, serta diperkuat oleh Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Biaya perkara umumnya dibebankan kepada pihak yang kalah, namun bagi masyarakat tidak mampu, hukum acara menyediakan mekanisme beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 237-245 HIR dan Pasal 273-277 RBg.

Asas biaya ringan memiliki tujuan sosial yang kuat, yakni menjamin agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. Pelayanan hukum gratis bagi masyarakat miskin (*prodeo*) merupakan bentuk konkret dari implementasi asas biaya ringan dan menjadi bagian integral dari prinsip *equality before the law* (Susylawati, 2013, hal.127)

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menegaskan bahwa pengadilan harus menjadi sarana keadilan yang efisien, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Implementasi asas ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, asas ini

merupakan “jiwa dari hukum acara perdata yang mengarah pada terwujudnya peradilan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat” (Mertokusumo, 2002, hal.46).

2.2 Harta Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membedakan secara jelas antara harta bersama (*communal property*) dan harta bawaan (*separate property*). Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan baik atas nama suami maupun istri secara hukum dianggap sebagai harta bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu harta perkawinan dibagi menjadi empat kategori: (1) harta yang dibawa masing-masing pihak dari warisan atau hibah keluarga; (2) harta yang diperoleh secara pribadi melalui usaha sendiri sebelum atau selama perkawinan; (3) harta yang diperoleh bersama selama perkawinan dan menjadi milik bersama; dan (4) harta yang diberikan sebagai hadiah bersama pada saat pernikahan. Pembagian ini mengatur mengenai harta bersama saat berakhirnya perkawinan menjadi jelas, sehingga proses pemisahan dan pembagian harta antara suami dan istri dapat dilakukan secara terstruktur dan adil (Limbong et al., 2023, hal.180).

Ketentuan lebih lanjut mengenai harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi warga negara Indonesia beragama Islam. Pasal 85 KHI menegaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Sementara itu, Pasal 86 KHI menambahkan

bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. KHI dengan demikian memperkuat prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam perkawinan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa konsep harta bersama tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar (*zawaj*) dalam membangun kehidupan keluarga (Fuad, 2023, hal.49).

Pembagian harta bersama dalam praktiknya biasanya muncul ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Sementara itu, Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

2.3 Harta Waris

Harta warisan, yang juga dikenal sebagai harta peninggalan, merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) dan kemudian dialihkan kepada para ahli warisnya. Terdapat perbedaan pandangan dalam literatur hukum antara istilah harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan mencakup seluruh kekayaan pewaris, sedangkan harta warisan hanya mencakup bagian dari kekayaan tersebut yang dibagikan kepada para ahli waris (Haryanto, 2023, hal. 15). Soejopratioknjo menjelaskan bahwa harta warisan merupakan suatu kesatuan yang utuh dari seluruh kekayaan pewaris yang berpindah kepada ahli waris tanpa mempersoalkan asal atau jenis harta

tersebut. Sementara itu, Satrio berpendapat bahwa harta warisan terdiri atas keseluruhan kekayaan pewaris, baik aktiva maupun pasiva, yang kemudian berpindah kepada para ahli warisnya (Haryanto, 2023, hal. 20).

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perdata (KUHPerdata), *“Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup paling lama, sesuai dengan peraturan-peraturan berikut.”* Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pewarisan menurut sistem hukum Barat yang berlaku bagi warga negara non-Muslim. Selain itu sistem ini, pewarisan didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, serta diatur secara hierarkis mulai dari garis keturunan lurus ke bawah, lurus ke atas, hingga ke samping.

Sementara itu, bagi warga negara beragama Islam, ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 171 huruf (e) yang menyebutkan bahwa *“Harta warisan adalah harta bawaan dari pewaris ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat”*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris, harus terlebih dahulu diselesaikan kewajiban-kewajiban pewaris, termasuk utang, wasiat, dan biaya pemakaman.

Harta warisan pada hakikatnya merupakan sisa kekayaan seseorang setelah seluruh kewajiban dan utangnya diselesaikan. Pembagian warisan dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang bersumber langsung dari syariat, sebagaimana diatur secara jelas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki sifat imperatif, yaitu bersifat mengikat dan tidak dapat diubah, kecuali dalam keadaan tertentu seperti melalui pemberian wasiat atau hibah yang dibenarkan oleh hukum (Erna Wati, 2025, hal.16). Pada Hukum Islam,

pewaris adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta benda serta hak-hak yang dimilikinya selama hidup, baik melalui surat wasiat maupun tanpa wasiat. Dasar seseorang berhak untuk menerima warisan menurut Al-Qur'an antara lain sebagai berikut (Supraman, 2018, hal. 16):

1. Hubungan darah, yaitu hubungan keluarga sedarah yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
2. Hubungan pernikahan, yaitu ikatan perkawinan antara suami dan istri.
3. Hubungan persaudaraan karena seagama, yaitu hubungan sesama umat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dengan ketentuan bagian warisnya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan (QS. Al-Ahzab: 6).
4. Hubungan kekerabatan karena hijrah, yaitu hubungan sesama kaum Muslimin pada masa awal perkembangan Islam, meskipun tidak memiliki hubungan darah (QS. Al-Anfaal: 75).

2.4 Teori Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan peradilan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh badan peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan peradilan dalam hukum acara perdata berfungsi untuk menentukan pengadilan mana yang berhak dan berwenang mengadili suatu perkara, sehingga tercipta ketertiban hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara. Pengaturan kewenangan peradilan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan serta menjamin proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien (Faturrohman et al., 2023, hal 93).

Secara doktrinal, kewenangan peradilan dalam hukum acara perdata dibedakan menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis dan sifat perkara yang menjadi kompetensi suatu lingkungan peradilan tertentu, sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang

memeriksa suatu perkara. Perbedaan kewenangan tersebut bersifat fundamental, karena pelanggaran terhadap kewenangan absolut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan pelanggaran kewenangan relatif pada prinsipnya dapat dikesampingkan apabila tidak diajukan keberatan oleh pihak yang berkepentingan (Khalid, 2023, hal.134-135).

Pengadilan merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pada sistem hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Artinya, peradilan merupakan pilar utama penegakan hukum di Indonesia, dan kebebasan hakim dalam memutus perkara menjadi bagian integral dari sistem negara hukum.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang Islam. Dasar hukum kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, ditegaskan bahwa *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*. Secara struktural, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama, dengan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai

lembaga kasasi dan pengawas tertinggi. Struktur ini mencerminkan hierarki sistem peradilan nasional yang bersifat terintegrasi.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur secara jelas dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi orang yang beragama Islam*”. Berdasarkan ketentuan ini, kewenangan Pengadilan Agama meliputi berbagai aspek keperdataan Islam. Lebih lanjut, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang sama menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, kecuali para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bersifat atributif, yaitu diberikan secara langsung oleh undang-undang dan hanya berlaku untuk perkara tertentu.

2.4 Kumulasi Gugatan

Gugatan merupakan surat yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar pihak tergugat memenuhi suatu tuntutan hak berdasarkan hukum (Aris Prio Agus, 2025, hal.30). Praktiknya, sering kali penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu surat gugatan, baik karena hubungan antara tuntutan-tuntutan tersebut erat maupun untuk efisiensi proses peradilan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan inilah yang dikenal dengan istilah kumulasi gugatan. Secara etimologis, kata kumulasi berasal dari bahasa Latin *cumulare* yang berarti menumpuk atau menggabungkan. Terhadap konteks hukum acara perdata, kumulasi gugatan

dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih tuntutan hukum dalam satu surat gugatan oleh satu atau lebih penggugat terhadap satu atau lebih tergugat yang sama, untuk diperiksa dan diputus dalam satu proses peradilan. Dasar hukum kumulasi gugatan tidak diatur secara eksplisit dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Namun, praktik ini diakui dan diterima dalam sistem hukum acara perdata Indonesia berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung juga memberikan landasan yang memperbolehkan kumulasi gugatan sepanjang terdapat hubungan erat antara pokok perkara yang digabung (M Yahya Harahap, 2005, hal.102).

Menurut M. Yahya Harahap kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. kumulasi gugatan dapat dibedakan menjadi dua bentuk :

1. Kumulasi Obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan yang berbeda objeknya dalam satu gugatan, tetapi masih berkaitan erat satu sama lain. Misalnya, gugatan mengenai pemutusan perkawinan yang disertai dengan tuntutan pembagian harta bersama.
2. Kumulasi Subyektif, yaitu penggabungan beberapa pihak subjek hukum) dalam satu gugatan apabila terdapat kesamaan kepentingan hukum atau hubungan hukum di antara mereka.

Bentuk yang sering muncul dalam konteks perkara di Pengadilan Agama adalah kumulasi obyektif, seperti penggabungan gugatan isbat nikah dan cerai, atau harta bersama dan waris, karena keduanya memiliki koneksitas. Penggabungan beberapa gugatan dibolehkan dengan syarat harus ada koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta. Apabila ada koneksitas, penggabungan itu akan mempermudah jalannya acara

persidangan, hal ini dapat menghindarkan keputusan yang saling bertentangan dan dapat menghemat biaya, tenaga serta waktu.

Kumulasi gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak mengacaukan proses peradilan. Menurut M. Yahya Harahap (2005, hal.104) syarat-syarat kumulasi gugatan yang sah meliputi:

1. Tuntutan harus diajukan oleh atau terhadap pihak yang sama. Artinya, penggugat dan tergugat dalam seluruh tuntutan yang digabung harus identik. Apabila subjek hukumnya berbeda, maka kumulasi menjadi tidak sah.
2. Terdapat hubungan erat antara objek atau dasar hukum gugatan. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan hukum yang sama, atau keterkaitan antara akibat hukum dari masing-masing tuntutan.
3. Perkara yang digabung harus termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan yang sama. Apabila salah satu objek perkara berada di luar kompetensi pengadilan yang memeriksa, maka kumulasi tidak diperkenankan karena akan menyebabkan putusan batal demi hukum.
4. Tidak menimbulkan kerancuan dalam pemeriksaan. Kumulasi tidak boleh mengakibatkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan.

Apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka kumulasi gugatan dapat dianggap sah dan diperiksa secara bersama dalam satu rangkaian persidangan. Pada praktik peradilan agama, kumulasi gugatan sering terjadi pada perkara perkawinan, harta bersama, dan waris. Sebagai contoh, penggugat dapat menggabungkan gugatan pembagian harta bersama dengan permohonan penetapan ahli waris, apabila keduanya saling berkaitan.

Kumulasi gugatan memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi perkara (pengajuan perkara yang sama secara terpisah) serta untuk mencapai efisiensi dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori *utilitarianisme* hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan menggabungkan gugatan yang saling berkaitan,

pengadilan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya baik bagi pihak berperkara maupun lembaga peradilan. Namun, dalam perspektif teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), setiap kumulasi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan kompetensi pengadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyimpangan terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan logika yuridis dalam menilai hubungan antara objek gugatan untuk memastikan kumulasi tidak menimbulkan pertentangan hukum M. Yahya Harahap (2005, hal.103-104).

Keseimbangan antara efisiensi dan kepastian hukum ini juga menjadi implementasi dari teori keadilan Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang saling melengkapi (Al, 2025, hal.123). Kebolehan kumulasi gugatan harus dipahami bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari aspek substansial, yakni apakah penggabungan tersebut mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2.5 Eksepsi

Eksepsi dipahami sebagai bentuk tangkisan atau keberatan yang diajukan tergugat terhadap gugatan penggugat, yang diarahkan pada pemenuhan syarat formil atau aspek prosedural gugatan. Gugatan yang mengandung cacat formil atau melanggar ketentuan hukum acara dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Keberatan yang diajukan melalui eksepsi tidak menyentuh materi pokok perkara (*verweer ten principale*), karena bantahan terhadap substansi sengketa diajukan secara terpisah. Tujuan utama pengajuan eksepsi adalah agar pengadilan dapat mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa melanjutkan penilaian terhadap pokok sengketa, melalui putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga pemeriksaan perkara berakhir tanpa memasuki pembahasan mengenai pokok perkara (M Yahya Harahap, 2005, hal.418).

Dasar hukum pengajuan eksepsi dalam hukum acara perdata Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg, yang menentukan bahwa keberatan mengenai kewenangan mengadili harus diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Praktik peradilan dalam eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat yang diajukan terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara, sebagaimana dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi hukum acara perdata. Meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah eksepsi, praktik peradilan telah menafsirkan bahwa keberatan formil tersebut termasuk dalam kategori eksepsi. Selain itu, Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi juga menegaskan kedudukan eksepsi sebagai bagian dari hak tergugat untuk membela diri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1910 K/Sip/1982 menyatakan bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang diajukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, dan apabila eksepsi dikabulkan, maka gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Menurut M. Yahya Harahap (2005, hal.420-422), eksepsi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Eksepsi Absolut (*Exceptio Declinatorius*)

Eksepsi ini diajukan apabila tergugat menilai bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan absolut (kompetensi absolut) untuk memeriksa perkara tersebut. Contohnya, ketika perkara seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tetapi diajukan ke Pengadilan Agama, atau sebaliknya. Eksepsi ini menyangkut kompetensi lembaga peradilan, dan apabila diterima, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pengadilan wajib memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi jenis ini meskipun tidak diajukan oleh tergugat, karena menyangkut prinsip *ius curia novit* hakim dianggap mengetahui hukum.

2. Eksepsi Relatif (*Exceptio Dilatoria*)

Eksepsi ini diajukan apabila pengadilan yang memeriksa perkara memiliki kewenangan absolut, tetapi tidak memiliki kewenangan relatif,

yaitu kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Misalnya, tergugat berpendapat bahwa gugatan seharusnya diajukan di pengadilan lain yang sesuai dengan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Eksepsi relatif hanya dapat dikemukakan oleh tergugat, dan apabila tidak diajukan, maka dianggap gugur karena termasuk dalam kategori hak yang dapat dikesampingkan. Selain dua jenis utama tersebut, dalam praktik juga dikenal eksepsi formil, yaitu keberatan yang diajukan karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, misalnya gugatan kabur (*obscur libel*), *error in persona*, atau gugatan ganda.

Berdasarkan fungsional, M. Yahya Harahap (2008, hal.418-419) eksepsi memiliki tiga tujuan utama

1. Melindungi hak tergugat dari gugatan yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil.
2. Menjaga ketertiban proses peradilan, agar pengadilan tidak memeriksa perkara yang seharusnya bukan kewenangannya.
3. Menjamin kepastian hukum, agar setiap proses peradilan berlangsung sesuai koridor hukum acara yang benar.

Eksepsi berfungsi sebagai filter hukum untuk memastikan bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan telah memenuhi ketentuan formil dan substantif. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi merupakan mekanisme hukum acara yang sangat penting dalam menjaga validitas proses peradilan.

2.6 Putusan Sela

Putusan sela (*interlocutory decision*) merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu dalam proses persidangan yang tidak langsung memutus pokok perkara. Putusan sela pada dasarnya merupakan bentuk putusan antara (*interlocutoir vonnis*), yang dikeluarkan oleh majelis hakim guna memberikan kejelasan terhadap

hal-hal yang bersifat prosedural, formil, atau sementara, sebelum sampai pada putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan sela tidak mengakhiri perkara, tetapi hanya menetapkan hal-hal tertentu yang menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan (M Yahya Harahap, 2005. hal.880)

Dasar hukum secara normatif mengenai putusan sela dapat ditemukan dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan 48 Rv yang memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sela apabila dianggap perlu bagi kelancaran pemeriksaan perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi (kewenangan menilai) untuk mengeluarkan putusan sela dalam rangka menegakkan tertib peradilan dan memberikan kepastian proses hukum. Selain itu, pelaksanaan putusan sela tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, yang menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diwajibkan untuk membuktikannya. Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk terlebih dahulu membuktikan dalil tertentu melalui putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir atas pokok perkara.

Dasar dikeluarkannya putusan sela adalah apabila terdapat persoalan formil atau prosedural yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara, seperti eksepsi kewenangan, keberatan formil atas gugatan, atau kejelasan pihak yang berperkara (Ade M. Syamkirana Putra, 2024, hal. 211-212). Berdasarkan sifat dan fungsinya, putusan sela dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Putusan *Preparatoir* adalah putusan yang dibuat sebagai langkah persiapan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan ini tidak memengaruhi pokok perkara maupun hasil akhir. Contohnya, putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (*reconventie*) tidak diperiksa bersama dengan gugatan utama (*conventie*).
2. Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contohnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat.

3. Putusan *Incidentieel* adalah putusan yang muncul karena adanya peristiwa atau keadaan tertentu (insiden) yang membuat proses persidangan biasa terhenti atau tertunda. Putusan ini diberikan untuk menangani insiden tersebut sebelum pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali.
4. Putusan *Provisioneel* adalah putusan sementara yang diberikan untuk memenuhi permintaan salah satu pihak agar tindakan tertentu dapat dilakukan atau dihentikan sementara demi kepentingannya, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan ini diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, dan berisi tindakan sementara sambil menunggu putusan akhir perkara.

Fungsi utama dari putusan sela adalah untuk mengatur jalannya pemeriksaan perkara, memperjelas kedudukan hukum para pihak, serta menghindari kekeliruan dalam pemeriksaan lanjutan. Adanya putusan sela, proses peradilan dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan menghindari pemborosan waktu serta biaya peradilan (Podomi et al., 2025, hal.131). Secara lebih spesifik. Putusan sela merupakan mekanisme penting dalam hukum acara perdata yang berfungsi memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai hukum acara yang berlaku.